

## PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI Jalan Brantas Werungotok 64419 Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

# IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/0270/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada:

#### TK DHARMA WANITA 2 GONDANG LEGI

Alamat : Jl. Rolak, Dsn. Combre, Ds. Gondanglegi

Nama Ketua : Puji Wahyuningtyas, S.Pd

NPSN : 20557803

NPWP : 96.549.264.8-655.000

Status Akreditasi : B

Nama Yayasan : PKK Dharma Wanita Gondanglegi

Tgl/Bln/Thn Pendirian : 04 Januari 1983

No. Akta Notaris : 143 Nur Hidayat, S.H., M.Kn.

No. Akta Kemenkumham : AHU-0031271.AH.01.04.Tahun 2015

Nomor Induk Berusaha : 0406250097056

Nomor KBLI : 85132

### Keterangan:

- Izin ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 3 Januari 2027;
- 2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
- 3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk

Pada Tanggal: 21 Agustus 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011

#### Tembusan :

Yth. Sdr.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
- 2. Pertinggal.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1



